



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No. 5483

KESRA. Jaminan Sosial. BPJS. Sanksi  
Administratif. Tata Cara. (Penjelasan Atas  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2013 Nomor 240)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2013  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

## **I. UMUM**

Dewan Pengawas dan Direksi BPJS merupakan organ BPJS yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan BPJS yaitu terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dewan Pengawas BPJS berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan BPJS dan anggota Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin Peserta untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan haknya.

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi bertanggung jawab untuk terselenggaranya program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan, pemenuhan hak setiap orang atas Jaminan Sosial guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Sehubungan dengan itu, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi harus memiliki integritas, moralitas, profesionalitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, dan responsif.

Untuk menjamin moralitas dan integritas anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menentukan 13 (tiga belas) larangan, dan 6 (enam) diantaranya berkaitan dengan moralitas dan integritas anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. 6 (enam) larangan tersebut meliputi:

- a. memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Direksi, dan antaranggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
- b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya;
- e. membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan; dan/atau
- f. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara; dan/atau
- c. pemberhentian tetap.

Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menentukan “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan karena pertalian darah atau perkawinan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “bisnis yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial” antara lain: pabrik obat, apotek, rumah sakit/klinik, industri/perdagangan alat kesehatan, laboratorium yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan atau kecelakaan kerja, asuransi bidang kesehatan, asuransi jiwa, dan/atau asuransi dana pensiun.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Dewan Pengawas dan Direksi. Misalnya, melanggar hukum, norma dan etika sosial yang berlaku di masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pemerintahan” adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan perintah Undang-Undang.

#### Huruf e

Keputusan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi BPJS dianggap mengandung unsur benturan kepentingan jika keputusan tersebut bertentangan dengan kepentingan BPJS sebagai badan hukum publik.

#### Huruf f

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.